# KONTRAK KERJA SAMA JUAL BELI / PEMBELIAN LANGSUNG

Nomor: 000.1/ 01/ TU-BAKESBANGPOL / 2025

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini :

1, Nama

: H. BAMBANG KUSUDARISMAN,S.I.P,M.SI

Jabatan

: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku Pengguna Anggaran

Instansi

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut

Alamat

: Jln, A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: VALENTINO PATRICK KEN TJANDRA

Jabatan

: Penanggung Jawab Kantor Cabang

Alamat

: Jln. A. Yani Pertigaan Angsau Kec. Pelaihari

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### Ketentuan Umum

- Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama jual beli BBM (Pertamax dan Dexlite) untuk pelaksanaan kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Kerjasama jual beli seperti pada ayat 1 (satu), mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

#### Pasal 2

# Teknis Pelaksanaan

- 1. Pihak Pertama mengeluarkan tanda bukti pengambilan BBM berupa Bon BBM sebanyak 1 (satu) lembar yang di tanda tangani oleh PPTK yang kemudian akan diserahkan kepada Pihak ke 2 (dua) untuk pengembalian BBM yang diinginkan.
- 2. Bon pengembalian BBM akan diparaf oleh petugas pelayanan di SPBU diserahkan kepada pihak kedua.

- 3. Specimen bentuk dan Bon jenis BBM sebagaiman dimaksud pada ayat 1 (satu) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama.
- 4. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan Bon BBM

#### Pasal 3

### Jumlah dan Harga BBM

- 1. Pihak pertama menganggarkan BBM (Pertamax dan Dexlite) melalui APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 perhitungan selama 3 (tiga) bulan sesuai kebutuhan.
- 2. Harga BBM (Pertamax dan Dexlite) mengikuti harga pasar dan peraturan Pemerintah.
- 3. Jumlah yang akan dibayar Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) sesuai kebutuhan.
- 4. Jika perkiraan yang disediakan selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak mencukupi akan dikaji kembali untuk dilakukan penambahan anggaran pada anggaran perubahan Tahun 2025.

### Pasal 4

## Tata Cara Pembayaran

- Pihak Pertama melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua setiap bulan setelah Surat Permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) direallisasikan dan setelah Pihak Kedua menyampaikan surat tagihan BBM setiap bulannya.
- 2. Pembayaran dilakukan secara Non Tunai

### Pasal 5

### Perubahan Harga

Apabila terjadi perubahan harga sesuai dengan ketentuan Pemerintah, maka Pihak Pertama akan mengikuti ketentuan tersebut.

#### Pasal 6

# Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidak lancaran pelaksanaan tugas- tugas rutin operasional, maka kedua belah sepakat akan menyelesaikan secara Hukum dengan Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari.

### Pasal 7

Kontrak kerjasama jual beli ini disahkan sejak tanggal 01 Oktober 2025.

Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya bermaterai cukup dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN OLITIK,

H. BAMBANG KADARUSMAN, S.I.P, M.Si

NIP. 19680810 199010 1 003

Pelaihari, 01 Oktober 2025

PIHAK KEDUA PT. BERKAH ORANGTUA SEMAKIN

VALENTINO PATRICK KEN TJANDRA

Penanggung Jawab Kantor Cabang